

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Penanggung Jawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

Yayah Mariani, S.H.,M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

MosganSitumorang, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

SyprianusAristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

NeveyVaridaAriani, SH.,M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Hukum Perdata, Adat, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H., M.H. (Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, M.A. (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Univ. Arraniri Banda Aceh)

DR. Hadi Supratikta, M.M. (Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan, Balitbang Kemendagri)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

Email

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ADVERTORIAL

KUMPULAN ABSTRAK

Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara
pada Era Otonomi Daerah

(Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining

In The Era Of Regional Autonomy) 309 - 321

Diana Yusyanti

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum bisa kembali menerbitkan Volume 16 Nomor 3 September 2016. Tentunya melalui kerja sama penerbitan ini dapat meningkatkan baik dari jumlah eksemplar maupun secara kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari dari sesuai dengan kepakarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Secara khusus mengenai teori fiksi hukum ini diungkap dalam terbitan ini.

Dalam terbitan ini redaksi secara khusus mengangkat tiga tulisan berhubungan dengan tindak pidana yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika.

Disamping itu juga redaksi meuat mengenai Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung serta Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H., DR. Ridwan Nurdin, MA., DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, September 2016

Redaksi

**ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH**

*(Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining
In The Era Of Regional Autonomy)*

Diana Yusyanti

**Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said- Kuningan Jakarta Selatan
e-mail: deon.zus@gmail.com, HP. 08121865226**

Tulisan diterima: 13-1-2016, revisi: 05-09-2016, disetujui diterbitkan: 26-9-2016

ABSTRACT

Coal mining industry activities have positive and negative impacts, the first, it can satisfy society life necessities and come to a huge advantage as foreign exchange, and then the latter, by issuing of area utilization operation permits will cause deforestation and environmental pollution that damage the health of the surrounding community. Many permits of coal mining activities have been issued by local leaders that bring about controlling function to become not optimal so it will influence into the law enforcement get worse. In permit aspects of mineral and coal mining in the era of regional autonomy by stipulated the Act Number 11, Year 1967, initially it was centralisation then by issued the Act Number 22 Year 1999 and refurbished with the Act Number 32 Year 2004 turned into decentralisation so that the permit aspects in mining become overlapping authority between ministry and regent such as decentralized authority through the Act Number 23 Year 2014 so ,it becomes conflict of interest to amendment the Act.

Keywords: aspect of coal industry permits, regional autonomy

ABSTRAK

Kegiatan industri pertambangan batubara selain mempunyai dampak positif karena dapat dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisi lain mempunyai dampak negatif yaitu dengan banyaknya perijinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya. Dengan banyaknya izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk kegiatan usaha pertambangan batubara, maka pengawasan menjadi kurang sehingga penegakan hukum menjadi lemah. Dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat desentralistik sehingga aspek perizinan di bidang pertambangan menjadi tumpang tindih antara kewenangan menteri dan kewenangan bupati seperti kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, ditarik kembali menjadi sentralistik melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadi tarik menarik kepentingan untuk mengamandemen undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang mineral dan batubara tersebut.

Kata kunci: Aspek Perijinan Industri Batubara

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Kekayaan alam Indonesia terdapat di permukaan bumi, di dalam perut bumi, di laut dan di udara. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam dua kelompok besar yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, mineral dan batu bara. Negara Indonesia yang mempunyai letak geografis yang strategis yang terletak pada 3 tumbukan lempeng kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia, lempeng Benua India-Australia dan lempeng Samudra Pasifik yang melahirkan suatu struktur geologi yang memiliki kekayaan potensi sumber daya alam berupa bahan galian tambang, salah satunya adalah tambang batubara. Menurut Pasal I Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tambang batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Batubara sebagai bahan galian strategis yang merupakan sumber energi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Karena itulah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara dalam rangka memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan batubara mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah maka pengelolaan pertambangan batubara harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.

Selain mempunyai kekayaan sumber daya alam batubara, Indonesia juga mempunyai kekayaan sumber daya alam lainnya yaitu hutan. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga untuk kelangsungan

hidup rakyat Indonesia saat ini dan untuk generasi yang akan datang, karena kekayaan sumber daya alam bagi manusia adalah sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang satu seharusnya tidak boleh merusak sumber daya alam yang lainnya, seperti kegiatan usaha pertambangan batubara tidak boleh merusak hutan, karena apabila terjadi kerusakan hutan, maka akan menghancurkan keanekaragaman sumber daya alam lainnya yang berada didalam hutan yaitu air, tanah, beraneka ragam tumbuh-tumbuhan serta hewan dari yang kecil sampai yang besar.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila tambang batubara dieksploitasi secara besar-besaran, akan menyebabkan deforestasi, hutan gundul daratan bolong-bolong seperti kubangan raksasa, secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya *sustainable eco-development*. Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum administrasi merupakan salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum administrasi. Diskresi luas yang dimiliki pejabat administratif serta pemahaman sempit terhadap fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan perusakan hutandan perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma-norma hukum lingkungan. Akibatnya, setelah bergulirnya era otonomi daerah, ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebabkan tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai berbagai kebijakan di bidang pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup antara kewenangan pusat dan daerah.

Setelah era otonomi daerah dalam menerapkan kebijakan perimbangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang awalnya bersifat sentralistik kemudian berubah menjadi desentralistik setelah diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan di ganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda telah memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah

daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Akan tetapi dampaknya orientasi pemanfaatan hutan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak mengutamakan unsur konservasi dan kelestarian ekosistem. **(Nugraha, 2007: 217-226)**

Begitu pula yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Setelah berjalannya otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya UU nomor 22 Tahun 1999 yang ditafsirkan bahwa sudah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah, terutama pada pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan, adanya tumpang tindihnya antar Izin Usaha Pertambangan, antara izin usaha pertambangan dengan izin-izin sektor lain. Apalagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang "Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara, yang menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, membawa semakin kusutnya pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Apabila kegiatan usaha pertambangan batubara mengabaikan kelestarian hutan dan lingkungan, maka tidak sesuai dengan pasal 33 (ayat 4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*

Akan tetapi pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ternyata jauh dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan hutan di Negara Indonesiaselama ini salah satu pemicunya adalah permasalahan Hukum dan Kebijakan atas sumber Daya Alam itu sendiri seperti kebijakan pemberian izin yang terlalu mudah, sehingga banyak kegiatan usaha batubara yang melakukan eksploitasi secara besar-besaran sehingga merusak hutan, hutan menjadi gundul, terdapat banyak kubangan raksasa yang tidak di reklamasi setelah dikeruk batubaranya yang pada akhirnya berdampak terhadap kerusakan

lingkungan hidup yang merugikan masyarakat setempat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai pertambangan batubara, karena kegiatan industri pertambangan batubara ini paling banyak timbul permasalahannya mulai dari tahap awal kegiatan sampai dengan akhir dari kegiatannya. Dari uraian di atas, menjadi persoalan adalah bagaimana aspek perizinan dalam industri pertambangan batubara dalam otonomi daerah dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha pertambangan batubara yang merusak hutan dan lingkungan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal. **(Wignjosoebroto, 2002:147)**

Sedangkan menurut Soerjono dan H. Abdurahman **(2003: 56)** yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen Perundang-Undangan dan bahan pustaka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sumber Data/Bahan Hukum. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. **(Ulber, 2006: 56)**

Data sekunder diperoleh primer: seperti Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan pelaku tindak pidana perusakan hutan dan lingkungan akibat pertambangan batubara. Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal hasil penelitian dan bahan tersier yaitu bahan-bahan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti informasi melalui media media online/internet. Data-data tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan serta disusun secara komperhensif. dilakukan melalui penelusuran manual maupun elektronik.

KERANGKA TEORI/ KONSEP

Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. (Tangkilisan, 2003:2).

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam black law dictionary, mining law diartikan sebagai “ the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule”. Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

PEMBAHASAN

A. Dampak Kegiatan usaha pertambangan Batubara terhadap hutan, lingkungan dan masyarakat

Pengembangan pengusahaan pertambangan batubara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa. Di era globalisasi ini, setiap negara membangun perekonomiannya melalui kegiatan industri dengan mengolah sumber daya alam yang ada di negaranya. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan negara lain dan memajukan perekonomiannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan dari sektor privat maupun sektor swasta yang mengolah hasil tambang batubara untuk diproduksi.

Munculnya industri-industri pertambangan batubara di Indonesia mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Dampak positif adanya industri pertambangan batubara antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena banyak yang bekerja pada industri pertambangan batubara, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Industri pertambangan, selain itu dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagian besar dengan adanya kegiatan penambangan dan adanya perusahaan pertambangan di suatu daerah akan berdampak secara sistematis pada segi ekonomi masyarakat daerah tersebut. Hal ini dapat terlihat dari masyarakat sekitarnya yang bekerja pada perusahaan pertambangan tersebut adanya penerimaan *tenaga Kerja* yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. Meliputi tenaga managerial, teknis tambang, teknis operasional dan tenaga kerjapendukung.

Selain itu industri tambang batubara sebagai pemasok kebutuhan energi secara langsung akan berdampak pada peningkatan dan pemenuhan permintaan pasokan energi listrik, rumah tangga dan kegiatan industri informal. Kegiatan industri pertambangan batubara akan merangsang pem-

bangunan perusahaan pengguna dari bahan tambang itu sendiri yang akan berimbas secara berkelanjutan akan kebutuhan infrastruktur.

1. Dampak Negatif

Kegiatan industri batubara selain mempunyai dampak positif, akan tetapi pada setiap tahap kegiatannya apabila dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan menimbulkan dampak negatif terhadap hutan, lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti dalam Pasal 1 Angka 1, yang menyatakan bahwa : Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang atau reklamasi. Kegiatan usaha penambangan batubara di mulai dengan penyelidikan umum, yaitu dengan mencari lahan. Dampak negatif dari kegiatan usaha /industri pertambangan batubara antara lain terhadap hutan, lingkungan maupun masyarakat.

2. Hutan

Dampak negatif dari kegiatan usaha/ industri pertambangan batubara terhadap hutan adalah terjadinya deforestasi, hutan menjadi gundul karena ditebangi disebabkan karena keserakahan manusia yang menganggap bahwa sumber daya alam, khususnya hutan merupakan sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi sebanyak-banyaknya demi mengejar keuntungan pribadi, tanpa mempedulikan akibatnya terhadap kelestarian ekosistem kawasan hutan. Deforestasi disebabkan karena berbagai hal, diantaranya kebakaran hutan baik itu disengaja dibakar untuk kegiatan industri pertambangan batubara atau industri perkebunan kelapa sawit maupun kebakaran yang tidak disengaja secara alami, kemudian banyak terjadipembalakan liar (*illegal logging*), konversi hutan untuk tempat tinggal, indutri serta kegiatan pembangunan lainnya yang melakukan kesalahan pada pengelolaan sumber daya di dalam hutan. Dengan angka deforestasi hutan yang sedemikian besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemanfaatan hutan selama ini telah membawa kepada hilangnya ekosistem kawasan hutan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tumpang tindih antara lahan pertambangan dan kehutanan. Hutan merupakan rumah bagi ribuan organisme alami dan tempat bagi senyawa-senyawa organik yang membusuk. Setelah melalui periode yang cukup panjang, senyawa organik yang membusuk tersebut tertimbun di dalam tanah dan menghasilkan mineral-mineral organik yang berpotensi menjadi bahan tambang. Oleh karena itu, kawasan hutan merupakan salah satu tempat paling strategis untuk pertambangan.

Sejak berlakunya UU No. 41 Tahun 1999, kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang tengah berlangsung. Untuk itu, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 pada intinya melegalisasi semua izin pertambangan di kawasan hutan lindung yang sudah berlangsung sebelum ditetapkannya UU No. 41 Tahun 1999. Namun, sampai saat ini tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didaya gunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang menghambat proses penegakan hukum. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan terkait penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya pertambangan dan perkebunan.

Pemanfaatan kawasan hutan selama ini telah membawa ancaman hilangnya ekosistem kawasan hutan yang cukup besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Untuk pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup sangat kompleks, pemecahan masalahnya memerlukan perhatian yang bersifat komperehensif dan menjadi tanggung jawab pemerintah didukung partisipasi masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada dasar hukum yang

jelas dan menyeluruh sehingga diperoleh suatu kepastian hukum. (Siswanto, 2005: 31).

3. Lingkungan

Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan Batu bara pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negaradan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja sedangkan dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat.

Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air. Penambangan Batubara secara langsung menyebabkan pencemaran. antara lain: Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Pada pencemaran air terjadi karena Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis. Batubara yang mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, torium, dan isotop radioaktif yang terbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus berpindah melalui rantai makan dan dikonversi menjadi metilmerkuri, yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia. Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri. Sedangkan terjadinya pencemaran udarayaitu Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan sebagai akibat adanya pengangkutan batubara yang hilir mudik di jalan depan rumah masyarakat sehingga merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis. Sedangkan pencemaran tanah akibat industri batubara adalah terjadinya Penambangan batubara dapat merusak

vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic dan menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH). UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting, akan tetapi kasus yang terjadi baru-baru ini orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup malah dibunuh.

Kegiatan industri batubara seringkali terjadi adanya konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitar lahan pertambangan batubara dengan pihak perusahaan tambang juga terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara keduanya. Kondisi ini jika dibiarkan mampu menimbulkan konflik yang lebih meluas antara pihak perusahaan tambang atau pihak kapitalis pemodal yang memodali keberadaan tambang, masyarakat di sekitar lingkungan pertambangan. Sedangkan pada tahap penambangan/Eksploitasi, seperti telah dikemukakan dimuka terjadi kerusakan hutan, hutan gundul sehingga terjadi kerusakan lingkungan karena banjir lumpur pekat yang merusak lahan pertanian dan lingkungan sekitarnya yang mengganggu kesehatan dan perekonomian warga. Kemudian pada tahap pengolahan dan pemurnian yang mengalir sungai mengandung limbah batubara zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan UU No 4 tahun 2009 dan PP No 23 tahun 2010, yang menyebutkan bahwa para pemilik tambang wajib menyediakan jalan khusus angkutan batubara, UU dan Peraturan tersebut, jelas dikatakan sebelum operasi produksi, pengusaha wajib menyelesaikan berbagai infrastruktur, diantaranya jalan. Hal ini dipertegas keluarnya Perda dengan dikeluarkan Pemprov Sumsel No 5 tahun 2011 pasal 52, yakni angkutan batubara lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus. Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya memiliki potensi besar sebagai produsen Batubara yaitu sekitar 48% dari produk Nasional sehingga dengan potensi

ini Provinsi Sumatera Selatan menjadi Lumbung Energi Nasional. <https://balai3.wordpress.com/2011/07/01/alternatif-solusi-permasalahan-angkutan-batubara-di-sumatera-selatan/>

B. Aspek Perizinan dibidang hukum pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) Pada Era Otonomi Daerah

Secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar “konsep penguasaan oleh negara dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat tambang batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Kebijakan pemerintah dalam kegiatan Pertambangan mulai berkembang setelah dibukanya penanaman modal asing dengan menerbitkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Salah satu kebijakan hukum yang pertama kalinya diluncurkan adalah perubahan tentang pengelolaan bahan galian. Melalui Undang Undang ini pula, investasi asing di bidang pertambangan mulai masuk. Kebijakan mengundang investasi asing bidang pertambangan bahan galian golongan strategis dan vital pada masa orde baru, merupakan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan Orde Lama, karena pemerintahan Orde Lama melakukan proteksi atas bahan-bahan galian tambang yang sangat vital dan strategis dari campur tangan modal asing. Pada masa orde lama berdasarkan pada Perpu No. 37 Tahun 1960 adalah baik, dalam kerangka membangun kemandirian bangsa. Tetapi kebijakan pertambangan ini gagal dikembangkan, karena tidak menarik bagi investor asing. Dalam Undang Undang itu dinyatakan

bahwa perusahaan bahan tambang vital tertutup bagi modal asing. (Suyartono, dkk. 2003: 23)

Sedangkan secara kuantitas, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pemerintah telah berhasil menarik investor dalam pertambangan, namun apabila dicermati uraian bentuk-bentuk izin pengusahaan bahan galian tambang batubara sesungguhnya berada di tangan pemerintah yaitu ditangan Menteri. Terpusatnya kewenangan dan pengurusan legaitas pengusahaan bahan galian pada tangan Menteri hal itu salah satu penyebab timbulnya disharmonisasi pengelolaan bahan galian tambang batubara, antara pemerintah dengan masyarakat di daerah, yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berupa bahan galian khususnya tambang batubara, merasakan ketidakadilan.

Dalam perjalanan panjang selama pengelolaan di Negara Republik Indonesia, kewenangan pengelolaan pertambangan mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, terutama pada saat mulai berlangsung era reformasi kemudian diikuti dengan era otonomi daerah, kebijakan pemerintah dalam bidang hukum pertambangan masih menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”, yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan pertambangan yang sebelumnya bernuansa sentralistik, di mana Pemerintah Pusat (Menteri) yang diberi kewenangan untuk mengelolanya menjadi desentralistik, sehingga sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di mana memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA), Adanya kedua UU tersebut yang memberikan kewenangan demikian besar kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, memberi dampak melemahnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan tidak dianutnya asas dekonsentrasi pada pemerintah Kabupaten dan Kota, menyebabkan tidak ada lagi instansi vertikal di daerah yang

merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut membawa dampak seolah-olah tidak ada lagi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat, tentunya hal ini merupakan tantangan yang luar biasa berat dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan menciptakan berbagai kebijakan untuk menghidupkan kembali kepanjangan tangan tersebut. Kebijakan *C and C (clear and clean)* yang diwajibkan kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mendapatkan sertifikat *C and C*, adalah salah satu upaya Pemerintah. Namun kebijakan *C and C* tersebut, juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU minerba), terjadi penataan terhadap wilayah pertambangan di Indonesia. Selama ini sering terjadi tumpang tindih baik antar wilayah pertambangan maupun antara wilayah pertambangan dengan wilayah lainnya diluar wilayah pertambangan. Untuk itu Pemerintah melakukan penetapan dan pemetaan ulang wilayah pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar wilayah pertambangan itulah, maka pemerintah daerah selanjutnya dapat menentukan wilayah izin usaha pertambangan untuk kemudian diberikan izin usaha pertambangan di atasnya. Namun hal ini ternyata yang terjadi, kembali lagi menjadi tumpang tindih lahan terkait wilayah pertambangan yang terus merebak seakan tiada henti. Pada akhirnya kemudian semuanya berujung pada sengketa di pengadilan, yang melibatkan para pelaku usaha maupun pejabat pemerintah daerah.

Pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan diawasi karena sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan dan rangkaian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menimbulkan kerusakan hutan juga diawali dari pemberian izin yang marak diperjual belikan. Philipus M. Hadjon mengungkapkan, bahwa perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi Negara (*beschekking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah. (Philipus, 1994: 15).

Perizinan merupakan kategori terpenting hal ini dapat dimengerti karena memang dari awal rangkaian proses kegiatan usaha pertambangan batubara akan berdampak luas apabila pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara tidak melalui prosedur yang sesuai norma hukum maka kegiatan usaha pertambangan batubara tersebut dapat membahayakan, bisa terjadi kerusakan hutan dan lingkungan, perusakan hutan dan lingkungan merupakan tindak pidana. Seperti menurut Jaja Ahmad Jayus, dengan perizinan ada sesuatu yang dituju yaitu Keinginan mengarahkan aktivitas sesuatu dalam mencegah bahaya yang mungkin timbul, sebagai contoh dalam izin lingkungan, izin dapat mencegah pembuangan limbah yang berlebih, kemudian untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya, dan mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas. (Jayus, 2001: 104).

Satu hal yang juga sangat penting dalam pengelolaan pertambangan adalah kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan tambang dikatakan merupakan sektor penyumbang yang cukup besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Di berbagai wilayah muncul fenomena-fenomena kerusakan lingkungan yang membawa akibat bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Adanya asas dekonsentrasi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditafsirkan seolah-olah Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan penuh terhadap semua urusan pemerintahan (kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat) dan seolah-olah terlepas dari kendali Pemerintah Pusat. Hal demikian menyebabkan euforianya pelaksanaan otonomi daerah, yang pada akhirnya menyebabkan kesemrawutan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan di berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan.

Begitu pula yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, ditafsirkan bahwa sudah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah, terutama pada pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan, adanya tumpang tindihnya antar Izin Usaha Pertambangan, antara izin usaha pertambangan dengan izin-izin sektor lain dan permasalahan

lainnya. Apalagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang “Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan”, yang menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, membawa semakin kusutnya pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Implikasinya adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter dan peradilan. Dengan demikian, urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga Pemerintah Daerah. Salah satu wujud konkretnya, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga Pemerintah Daerah. Salah satu wujud konkretnya, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut telah mengubah paradigma pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara yang menjadi desentralisasi ditingkat provinsi, menimbulkan permasalahan karena Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di buat dengan acuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (UU yang sebelumnya) yang memiliki paradigma desentralisasi di tingkat kabupaten/kota bukan di tingkat provinsi.

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (UU Minerba), jenis izin usaha pertambangan yaitu hanya terdiri dari 3 (tiga) macam izin sebagaimana diatur dalam

Pasal 35, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Bab VII Izin Usaha Pertambangan Pasal 36-49, persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Pasal 64-73; pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Pasal 74-84; persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus Pasal 85-89; penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus Pasal 113-Pasal 116; pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Akan tetapi belakangan ini terjadi banyaknya beredar surat izin tambang palsu tersebut diduga karena bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan bupati. Masalah juga timbul karena izin tambang itu ternyata terlalu mudah diterbitkan oleh pemerintah daerah, sehingga banyak timbul mafia izin tambang dengan kata lain memperjual belikan surat izin untuk kegiatan usaha tambang batubara.

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral diantaranya terdapat materi muatan mengenai lelang wilayah potensi bahan galian. Sistem penetapan konsesi melalui mekanisme lelang, yaitu menekan timbulnya mafia izin tambang karena kecenderungan praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya mempunyai kedekatan atau akses dengan oknum pemda, yakni hanya dengan bermodalkan membayar retribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan melainkan untuk dijual kembali. Praktik jual beli izin tambang mendorong tumbuh suburnya mafia pertambangan. Akibat tindakan ini tidak sedikit pihak yang semula benar-benar berniat berusaha di bidang pertambangan menjadi korban penipuan yang secara financial sangat besar jumlahnya. (Sudrajat, 2010: 54)

Akan tetapi pada prakteknya justru ada beberapa oknum kepala daerah yang bermain dengan menerbitkan izin yang mengandung unsur KKN dan didakwa 20 th penjara, seperti kasus baru-baru ini terkuak di media yaitu As Mantan Bupati Tanah Laut bekerja sama dengan Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. selama dua periode yakni pada tahun 2003-2008 dan

2008-2013. Ketika memimpin Tanah Laut, pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi atau suap untuk izin pertambangan. Kasus ini ditangani oleh Bareskrim Polri. Dua kepala daerah yang sama-sama ditetapkan sebagai tersangka itu, disebut memuluskan izin pertambangan sehingga dimenangkan oleh satu perusahaan saja. Kebetulan walikota tersebut adalah pemilik saham PT Binuang Jaya Mulia yang bergerak di tambang batubara melalui perantara memberikan Rp 3 miliar tersebut kepada mantan bupati.

(<http://news.liputan6.com/read/2300795/mantan-bupati-tanah-laut-didakwa-jpu-kpk-20-tahun-penjara>)

Banyaknya izin tambang bermasalah itu menyebabkan pemerintah pusat memberlakukan moratorium perizinan tambang baru. Kementerian ESDM meminta Pemda untuk tidak mengeluarkan izin tambang secara sembarangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, demi keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai pertanggung jawaban pidana, karena jika tidak demikian maka banyak pemimpin daerah yang semasa kampanye mengeluarkan banyak uang akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, karena kerusakan hutan dan lingkungan terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan batubara salah satunya pada proses pemberian izin yang dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Kewenangan pemberian izin yang dilakukan oleh pejabat tinggi dari pusat dan daerah inilah yang menjadi tumpang tindih dan menimbulkan kesewenang-wenangan oknum kepala daerah untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga maupun kelompoknya sehingga banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus penyuapan dan korupsi izin pertambangan batubara. Menurut Dirjen Mineral dan Batubara banyaknya surat izin tambang palsu tersebut diduga karena bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan bupati sebelumnya. Masalah juga timbul karena izin tambang itu ternyata terlalu mudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Banyaknya izin tambang bermasalah itu menyebabkan pemerintah pusat memberlakukan moratorium perizinan tambang baru. Kementerian ESDM meminta Pemda

untuk tidak mengeluarkan izin tambang secara sembarangan. Usaha pertambangan di tanah air pada umumnya lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha ketimbang masyarakat setempat. Masyarakat hanya menerima dampak negatif kegiatan pertambangan. Sering pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan masyarakat atau DPRD. (Solechah, 2012: 19)

Berdasarkan hal tersebut diatas, demi keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai pertanggungjawaban pidana, karena jika tidak demikian maka banyak pemimpin daerah yang semasa kampanye mengeluarkan banyak uang akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Kerusakan hutan dan lingkungan terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan batubara salah satunya pada proses pemberian izin yang dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Kewenangan pemberian izin yang dilakukan oleh pejabat tinggi dari pusat dan daerah inilah yang menjadi tumpang tindih dan menimbulkan kesewenang-wenangan oknum kepala daerah untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga maupun kelompoknya sehingga banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus penyuapan dan korupsi izin pertambangan batubara. Akan tetapi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru, regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu amandemen kembali. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan, yang semula berada di tangan Kabupaten/Kota ditarik kembali kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (asas dekonsentrasi). Dengan demikian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, harus dan wajib menyesuaikan penarikan kewenangan tersebut.

Perizinan merupakan kategori terpenting hal ini dapat dimengerti karena memang dari awal rangkaian proses kegiatan usaha pertambangan batubara akan berdampak luas apabila pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara tidak melalui prosedur yang sesuai norma hukum maka kegiatan usaha pertambangan batubara tersebut dapat membahayakan, bisa terjadi kerusakan hutan dan lingkungan, perusakan

hutan dan lingkungan merupakan tindak pidana. Akan tetapi pada UU No. 4 Tahun 2009 ini terdapat azas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Jadi, meskipun ada perubahan tata kelola industri tambang, namun perubahan itu tidak akan menyentuh berbagai kontrak tambang yang muncul sebelum disahkannya UU No.4/2009.

Azas non-retroaktif itu terlihat dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169 UU No.4/2009 yang menyatakan bahwa kontrak karya (KK) dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Padahal banyak kontrak tambang produk UU No.11/1967 yang merugikan negara dan digugat oleh banyak pihak, seperti kontrak karya Freeport di Papua dan tunggakan royalti beberapa perusahaan tambang batubara pemegang hak PKP2B.

Bahkan, Pemerintah kembali memberi sinyal akan segera memperpanjang kontrak pertambangan kepada PT Freeport Indonesia. Namun perpanjangan usaha baru akan diberikan setelah pemerintah melakukan perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba). Selain PP 23/2010, pemerintah bersama DPR juga tengah melakukan upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP 23 Tahun 2010 diatur bahwa pengajuan perpanjangan usaha, baru bisa dilakukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir. Bila mengacu pada PP 23 tahun 2010 tersebut, maka Freeport dapat mengajukan permohonan perpanjangan usaha pada 2019, sebab Kontrak Karya (KK) Freeport dengan pemerintah Indonesia baru berakhir pada 2021. **(Sinar Harapan, Kamis 8 Oktober 2015).**

Penyesuaian penarikan kewenangan tersebut terjadi untuk kedua kalinya, setelah terjadi pada era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menarik kewenangan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini kewenangan yang sudah didesentralisasikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda yang bersifat desentralistik, ternyata saat ini ditarik kembali menjadi sentralistik, yaitu kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat (sentralisasi kembali) oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pergolakan untuk mengamandemen kembali Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara saat ini juga sedang terjadi, baik pada level Pemerintah Pusat maupun level DPR.

C. Penegakan Hukum

Usaha pertambangan di tanah air pada umumnya lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha ketimbang masyarakat setempat. Masyarakat hanya menerima dampak negatif kegiatan pertambangan. Sering pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan masyarakat atau DPRD. Oleh karena itu perusahaan diwajibkan menyerahkan penilaian dampak lingkungan dan menyiapkan rincian dan rencana reklamasi pasca tambang. Perusahaan harus menempatkan deposito besar ke rekening bank untuk memastikan mereka melakukan rehabilitasi wajib dan reklamasi daerah yang terkena. Akan tetapi dengan maraknya mengeluarkan izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sehingga pengawasan sebagai instrumen penegak hukum menjadi kurang. Selain itu pengawas dilapangan atau inspektur pertambangan banyak yang keahliannya kurang di tingkat kabupaten dan provinsi, di sisi lain kemungkinan besar dapat disuap atau melakukan hal ini korupsi, menyebabkan area pertambangan tidak diperiksa sesering yang seharusnya.

Sejalan dengan hal itu, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (T. Subarsyah 2010: 1-2.) Dalam konteks penegakan hukum pertambangan apabila dilihat dari sudut subyek dan obyeknya termasuk ke dalam pengertian hukum dalam arti luas, karena di dalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara/sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda. Ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana

Pasal 158 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).

Kesimpulan

Aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan yang awalnya bersifat sentralistik kemudian menyesuaikan dengan UU Pemda menjadi bersifat desentralistik. Sehingga kebijakan pemerintah pada aspek perizinan di bidang pertambangan pada implementasinya menjadi tumpang tindih antara kewenangan Menteri dan kewenangan bupati dalam memberikan izin kegiatan pertambangan akibatnya disalah gunakan oleh para mafia izin tambang dengan memperjual belikan surat izin yang pada akhirnya banyak perizinan dikeluarkan tanpa mengikuti kaedah perlindungan hutan maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, saat ini ditarik kembali menjadi sentralistik melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemda, sehingga menjadi pergolakan untuk mengamanedemen kembali Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara saat ini sedang terjadi, baik pada level Pemerintah Pusat maupun level DPR. Apabila hal ini terus terjadi karena ada unsur kepentingan politik maupun ekonomi tanpa adanya kepastian sampai kapan berakhirnya perdebatan tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum yang akhirnya sulit untuk mewujudkan tujuan Pasal 33 ayat (3), yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pada era otonomi daerah dengan semakin mudah dan banyaknya izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara dikeluarkan oleh para kepala daerah tanpa disertai pengawasan yang memadai dan berimbang maka penegakan hukum menjadi lemah dan akibatnya sampai saat banyak pelaku kegiatan usaha pertambangan masih dan

mungkin akan terus terjadi apabila tidak disertai pengawasan yang ketat melakukan sehingga eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya

Saran

Pada aspek hukum perlu ditata kembali mengenai kewenangan penghentian izin bagi pelaku yang merusak hutan dan lingkungan, dengan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu dari Kementerian Kehutanan, Kementerian lingkungan hidup, ESDM, Kementerian Dalam Negeri, PEMDA. Selain itu perlu ditambah para pengawas lapangan serta dibekali pengetahuan tentang kehutanan, lingkungan dan pertambangan dan pendidikan jasmani dan rohani agar tidak lemah dalam menghadapi para mafia batubara.

Perlu adanya koordinasi antar instansi terkait seperti kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian KLHK untuk mencegah maraknya pelaku tindak pidana perusakan hutan dan lingkungan agar supaya tidak ada ego sektoral. Hal ini dikarenakan pertambangan batubara penting untuk pembangunan dan lingkungan harus tetap dijaga kelestariannya demikian juga hutan perlu diawasi agar tidak semakin rusak karena penting untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri perlu mengawasi para Kepala Daerahnya agar tidak melanggar hukum terkait kegiatan usaha pertambangan batubara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jaja, Ahmad Jayus. *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Tesis, (Bandung: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, 2001)

Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994)

Sudrajat. *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. (Yogyakarta Pustaka Yustisia. 2010)

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Unpar Press, 2006)

Solechah, Siti Nur. *Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan*, Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol IV, No. 12/ II/P3DI/Juni/2012, DPR RI

Soerjono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineke Cipta; 2003)

Suyartono, dkk. *Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. Studi Nusa, Semarang, Edisi Empat, 2003.

Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor: Ifdhal Kasim et.al, (Jakarta, Elsam dan Huma, 2002)

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset. 2003

T. Subarsyah Sumadikara. *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*. Kencana Utama, Bandung, 2010

Undang-Undang-

UUD 1945

Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Internet

(<http://www.jatam.org/melawan-kejahatan-korporasi-tambang-batubara/>)

(<http://www.mongabay.co.id/2014/12/31/batubara-emas-hitam-yang-sarat-permasalahan/>)

(<https://balai3.wordpress.com/2011/07/01/alternatif-solusi-permasalahan-angkutan-batubara-di-sumatera-selatan/>)

(<http://news.liputan6.com/read/2300795/mantan-bupati-tanah-laut-didakwa-jpu-kpk-20-tahun-penjara>)

<http://uwityangyoyo.wordpress.com/2016/02/06/dampak-penambangan-batu-bara-terhadap-lingkungan/>